



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

SALINAN

K E P U T U S A N WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 1995

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG BANGUNAN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah tersebut secara operasional ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini serta memperhatikan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Ceria Konsulindo dalam bidang Izin Mendirikan Bangunan, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di bidang Bangunan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges juncto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

6.

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan dibidang Bangunan.

Mengingat

- : Naskah Perjanjian antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Ceria Konsulindo dalam Bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 503/3604 A/402.1.02/1994 tanggal CER. 01. SPK.CS.10/1994
28 Oktober 1994.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di bidang Bangunan.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menyatakan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan dibidang Bangunan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1995.

Pasal 2

Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan melalui PT. Ceria Konsulindo dan tercatat pada agenda perusahaan tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 1995, tetap berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1982 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 tentang Ketentuan Sempadan dan Izin Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 dengan sebaik-baiknya, menugaskan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat teknis maupun administratif dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 JULI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. ISTIJONO SUNARTO, SH.

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya II Surabaya;
5. Sdr. Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 33 Tanggal 13 Juli 1995.

Salinan sesuai dengan asli
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum
Moh. FARUD, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293